

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka kesimpulan saya dari penelitian sebagai berikut :

1. Praktek yang dilakukan pegadaian syariah Ups Murjani Banjarbaru dalam pembiayaan mulia sudah sesuai prosedur dengan akad yaitu akad yang digunakan akad murabahah dan akad Rahn (gadai) yang sudah sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan oleh pegadaian syariah, di mana praktek pembiayaan menggunakan tiga tahap yaitu pra pembiayaan, yang kedua pelaksanaan pembiayaan dan yang ketiga adalah pasca pembiayaan.
2. Keuntungan yang dirasakan nasabah saat menggunakan produk pembiayaan mulia yang sangat banyak diantaranya keuntungan saat melakukan pembiayaan seperti jangka waktu pembayaran angsuran yang beragam yaitu dari 3 s.d 36 bulan, sebagai asset masa depan, proses pengajuan yang mudah, pilihan emas 5 gram- 1 kilogram, pembayaran uang muka yang ringan, produk dan lembaga sesuai dengan prinsip syariah, lembaganya terpercaya dan cabangnya tersebar diseluruh Indonesia, dan keuntungan yang dirasakan setelah menggunakan produk pembiayaan mulia ini emas logam yaitu mulia bisa diinvestasikan untuk jangka panjang karena investasi emas tergolong

investasi yang termasuk low risk karena harga emas dalam jangka panjang selalu naik setiap saat, dan keuntungan yang terakhir karena membeli dipegadaian syariah yaitu bebas rasa khawatir, emas memiliki sertifikat resmi, dan harga emas di pegadaian terbilang wajar, dan emas yang dibiayai dapat digadaikan kembali jika memerlukan dana cepat.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang saya sampaikan dalam penelitian ini untuk di berikan kepada pegadaian syariah Ups Murjani Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT Pegadaian Syariah Ups Murjani Banjarbaru untuk lebih meningkatkan promosi produk seperti diskon, cashback, untuk setiap pembiayaan mulia untuk investasi emas logam mulia bisa juga ditambahkan dengan adanya asuransi jiwa sehingga makin banyak nasabah menyukai dan lebih tertarik terhadap produk ini secara tidak langsung ini akan meningkatkan kenaikan produk pembiayaan.
2. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian masalah produk pembiayaan mulia agar dapat memperluas pembahasan yang diteliti baik dari segi objek maupun subjek yang akan dijadikan penelitian.